



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR  
NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG

STRUKTUR, PERSONIL, URAIAN TUGAS PENGELOLAAN DAN PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang mengatur mengenai struktur pengelola Informasi dan dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan pengangkatan susunan struktur, dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Struktur, Personil, Uraian Tugas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG STRUKTUR, PERSONIL, URAIAN TUGAS PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tahun 2026 yang terdiri dari:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Pertimbangan;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi;
- e. Tim Penghubung;
- f. petugas pelayanan Informasi.

- KEDUA : Bagan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Mengangkat dan menetapkan personil dari struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Masa kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BOGOR

M. HABIBI ZAENAL A.

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan


Fitra



Dion Marendra

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR  
NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG  
STRUKTUR, PERSONIL, URAIAN TUGAS  
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2026

BAGAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2026



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR,

ttd.

M. HABIBI ZAENAL A.

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BOGOR  
 NOMOR 2 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 STRUKTUR, PERSONIL, URAIAN TUGAS  
 PENGELOLAAN DAN PELAYANAN  
 INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2026

PERSONIL STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2026

No.	Jabatan dalam Struktur	N a m a	Jabatan dalam Kedinasan
1.	Pembina PPID	Muhammad Habibi Zaenal Arifin, S.Pd.I., S.E	Ketua KPU Kota Bogor
		Dian Askhabul Yamin, S.P.	Anggota KPU Kota Bogor
		Dede Juhendi, S.E.	Anggota KPU Kota Bogor
		Ferry Buchori Muslim, S.Pd.	Anggota KPU Kota Bogor
2.	Atasan PPID	Hangga Pramaditya, SH., MH	Sekretaris KPU Kota Bogor
3.	Tim Pertimbangan	Darma Djufri. M.Ikom	Anggota KPU Kota Bogor
		Hangga Pramaditya, SH., MH	Sekretaris KPU Kota Bogor
		Dion Marendra, S.Sos	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan dan Hukum
4.	PPID	Andhianna, S.IP	Ka. Sub Bag. Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Dindin Herdian, S.I.A., M. I. Pol	Ka. Sub Bag. Data dan Informasi
		Hadi Rakhmat, S.IP	Ka. Sub Bag. Umum, Keuangan dan Logistik
6.	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Dewi Masitoh, S.H	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu

No.	Jabatan dalam Struktur	N a m a	Jabatan dalam Kedinasan
7.	Petugas Penghubung Pelayanan Informasi	Linlin Maria Hassina,S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan
8.	Petugas Penghubung Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi	Cahyo Kusworo, S.E., Ak	Penelaah Teknis Kebijakan
		Linda Rahmawati, ST	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
		Artanty Arsyad, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan
		Friantika Resti Karina, S.Kom, M.I.Pol	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
		Widodo, S.Pd	Penelaah Teknis Kebijakan
9.	Petugas Penghubung Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Rian Muhammad Musyaffa, S.H	Penelaah Teknis Kebijakan
10.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Fajar Fremeida Sutrisno	Pengadministrasi Perkantoran
		Siti Maelani, S.M.	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR

M. HABIBI ZAENAL A.

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan



Dion Marendra

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR  
NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG  
STRUKTUR, PERSONIL, URAIAN TUGAS  
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2026

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2026

A. Pembina PPID Berwenang:

1. Menetapkan dan Mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kota Bogor;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan pada KPU Kota Bogor;
3. Melakukan Pembinaan kepada PPID KPU Kota Bogor.

B. Atasan PPID Bertugas:

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kota Bogor;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Bogor;
3. Mengevaluasi Kinerja, Struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kota Bogor;
4. Melakukan Manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Bogor telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Bogor.

D. PPID Bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Bogor;

2. Melaksanakan Koordinasi dengan tim Tim Penghubung Penyedia Informasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) bulan sekali;
  3. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja pada Sekretariat KPU Kota Bogor;
  4. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja pada Sekretariat KPU Kota Bogor;
  5. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengkajian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit kerja di lingkungan KPU Kota Bogor;
  6. Mengkonsultasikan informasi publik yang termasuk kategori informasi yang dikecualikan dan yang terbuka untuk publik kepada KPU/KPU Provinsi Jawa Barat melalui Tim pertimbangan Pelayanan Informasi/Pembina KPU Kota Bogor;
  7. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kota Bogor;
  8. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Bogor;
  9. Mengevaluasi struktur, dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kota Bogor;
  10. Memastikan manajemen dan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Bogor telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  11. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
  12. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada setiap akhir tahun kepada pembina/ketua KPU Kota Bogor melalui atasan PPID;
  13. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia.
- E. Tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
  2. Mengumpulkan, mengolah data dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing Sub Bagian;
  3. Mengkordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Bogor.

F. Dalam Pelaksanaan Tugasnya Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi dibantu oleh:

1. Petugas Penghubung Pelayanan Informasi kepada publik bertugas:
  - a. Menerima, mengumpulkan dan mengelompokan informasi publik berdasarkan klasifikasi informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta-merta dan informasi yang disediakan setiap saat;
  - b. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  - c. Mempublikasikan pada website KPU Kota Bogor dan media internal KPU Kota Bogor sesuai pengelompokan informasi dan dokumentasi yang telah diklasifikasikan;
  - d. Membantu PPID menyediakan informasi sesuai permintaan pemohon informasi yang disampaikan melalui desk pelayanan informasi;
  - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada PPID.
2. Petugas Penghubung pengumpul dan Pengolahan Data dan Informasi bertugas:
  - a. Membantu merencanakan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi pengolahan, penyimpanan data dan informasi publik untuk masing-masing Sub Bagian di Lingkungan KPU Kota Bogor;
  - b. Membantu mempersiapkan sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi;
  - c. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi dari setiap unit kerja yang ada di lingkungan KPU Kota Bogor;
  - d. Menyiapkan data yang telah diolah dalam bentuk informasi dan dokumentasi dalam berbagai format yang mudah diakses oleh publik, *hardcopy* dan *softcopy*;
  - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data informasi secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada PPID.
3. Petugas Penghubung Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik bertugas:
  - a. Membantu memberikan penjelasan kepada pemohon informasi yang permohonannya tidak dapat dikabulkan;
  - b. Membantu Penanganan pengaduan keberatan yang disampaikan oleh pemohon informasi;

- c. Membantu Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Bogor dalam mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik;
- d. Membantu Sub Bag Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Bogor dalam mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik;
- e. Membantu Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Bogor dalam penyusunan laporan pengaduan dan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik.

G. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:

- 1. Memberikan penjelasan kepada pemohon informasi berkaitan dengan mekanisme dan prosedur pelayanan informasi di lingkungan KPU Kota Bogor;
- 2. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan permohonan informasi yang disampaikan pemohon sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Bogor;
- 3. Melakukan koordinasi dengan Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi;
- 4. Menyampaikan informasi dan dokumentasi sesuai dengan permohonan informasi yang disampaikan oleh pemohon;
- 5. Membuat Laporan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada PPID.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM M. HABIBI ZAENAL A.  
KOTA BOGOR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan



Dion Marendra